

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame, menata, dan mengendalikan reklame guna mewujudkan kota yang bersih, indah, serta menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D);
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 7/B);
 11. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Perangkat Daerah;

12. Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan reklame.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batu.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.
11. Tim Teknis Perizinan yang selanjutnya disebut Tim Teknis merupakan Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota yang bertugas merumuskan, memberikan arahan, pembinaan, mengoordinasikan, melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan rekomendasi teknis, serta bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
12. Berita Acara Peninjauan Lapangan adalah dokumen yang memuat hasil peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dan digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan izin reklame.

13. Petugas yang diberi kewenangan yang selanjutnya disebut petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
15. Wajib Pajak adalah orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.
16. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Izin Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Perangkat Daerah kepada penyelenggara reklame yang telah mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan berdasarkan jangka waktu pemasangan yang terdiri dari reklame permanen dan reklame insidental.
19. Izin Reklame Permanen adalah izin reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan masa pajak reklamennya, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Reklame Insidental adalah izin reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu pemasangan paling lama 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak

- sebanyak 1 (satu) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya.
 22. Reklame Totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 24. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
 25. Reklame Gerobak/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada gerobak/mini kios.
 26. Reklame Profesi adalah reklame permanen papan yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
 27. Reklame Fasilitas Umum adalah jenis reklame permanen papan yang ditempatkan pada fasilitas umum lainnya seperti Jembatan Penyeberangan Orang, Halte Bus, dan tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 28. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

29. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
30. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
31. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan;
32. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
33. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air berupa gambar ataupun dengan tulisan.
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
35. Papan Nama Tiang Bersinar adalah jenis reklame permanen yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collbrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dan diberi penerangan atau bersinar serta dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dan ditopang dengan tiang atau penyangga dan pondasi.
36. Papan Nama Tiang adalah jenis reklame permanen yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collbrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dan ditopang dengan tiang atau penyangga dan pondasi.
37. Papan Nama Toko Bersinar adalah jenis reklame permanen yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collbrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca,

batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dan diberi penerangan atau bersinar serta dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dan dipasang dengan cara ditempel atau digantung pada bangunan tembok, dinding, atau pagar.

38. Papan Nama Toko adalah jenis reklame permanen yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collbrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dan dipasang dengan cara ditempel atau digantung pada bangunan tembok, dinding atau pagar.
39. Papan Nama Tembok adalah jenis reklame permanen totem yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collbrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) dan dipasang dengan cara ditempel bangunan tembok.
40. Reklame Kendaraan adalah jenis reklame permanen berjalan yang ditempatkan pada kendaraan, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor.
41. Videotron adalah jenis reklame permanen peragaan yang dapat menampilkan video atau teks dengan menggunakan teknologi *Light Emiting Diode* (LED). LED bekerja dengan cara mengubah listrik menjadi cahaya dengan menggunakan semikonduktor.
42. Megatron adalah jenis reklame permanen peragaan yang dapat menampilkan Animasi atau teks dengan menggunakan teknologi *Light Emiting Diode* (LED). LED bekerja dengan cara mengubah listrik menjadi cahaya dengan menggunakan semikonduktor.
43. Reklame Teks Berjalan (*running text*) adalah jenis reklame permanen papan yang terdiri dari tulisan bergerak dan bersinar.
44. Spanduk adalah jenis reklame insidental kain yang memuat informasi reklame komersial atau non komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya, memanjang ke samping (*landscape*), yang dibentangkan diantara dua tiang di tempat strategis dan ramai.

45. Umbul-umbul adalah jenis reklame insidentil yang terbuat dari bahan kain atau sejenisnya, dipasang memanjang ke atas, meruncing pada ujungnya, dan dipasang menggunakan tiang samping.
46. T-Banner adalah jenis reklame insidentil kain yang jenis reklamennya berbentuk kotak (*potrait*) biasanya dicetak dengan digital printing yang ditempatkan pada sisi jalan yang dianggap strategis, depan toko atau instansi dan menggunakan penyangga (tiang tengah berbentuk T).
47. Poster/Stiker adalah jenis reklame insidentil melekat yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
48. *Flag Chain* adalah jenis reklame insidentil kain yang berbentuk bendera dengan ukuran kecil yang dibuat dari bahan plastik/*paper* yang disablon.
49. Selebaran adalah jenis reklame insidentil yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
50. Balon Udara adalah jenis reklame insidentil yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
51. Baliho adalah jenis reklame insidentil yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan 2 (dua) penyangga, serta tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan dengan ukuran $\geq 6 \text{ m}^2$ (enam meter persegi) sampai dengan $< 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi).
52. Layar Cover/*sunscreen* adalah jenis reklame insidentil yang terbuat dari kain, karet, plastik, atau sejenisnya yang berbentuk memanjang ke samping (*landscape*) bertuliskan tema reklame dan digunakan untuk mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan biasanya dipasang pada toko.
53. Tenda Toko adalah jenis reklame insidentil yang terbuat dari bahan kain, plastik atau sejenisnya yang berbentuk tenda sekaligus digunakan untuk tempat kegiatan/berteduh yang bertuliskan tema

- reklame dan digunakan untuk mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan.
54. Slide/film adalah jenis reklame insidentil yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 55. Tema Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
 56. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat digunakan untuk satu atau beberapa buah reklame yang sudah memiliki izin.
 57. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
 58. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
 59. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara jalan tol, Daerah Manfaat Sungai, dan bantaran rel kereta api, serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 60. Kawasan/Zona Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
 61. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
 62. Titik Reklame di atas Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap/atas bangunan/gedung;
 63. Titik Reklame Menempel pada Bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
 64. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk

- dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
65. Surat Permohonan Izin Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan izin reklame.
 66. Tanda Pengesahan adalah tanda yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin reklame, yang wajib dipasang pada media reklame sesuai masa izinnya.
 67. Biaya Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
 68. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
 69. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan penyelenggara reklame.
 70. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata.
 71. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata.
 72. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai Pemerintah Daerah/Provinsi.
 73. Di Luar Daerah Milik Jalan adalah ruang atau wilayah di luar Rumija.
 74. Surat Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi dalam menunjang penyelenggaraan reklame.
 75. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah dalam menunjang penyelenggaraan reklame.
 76. Surat Sewa Lahan adalah surat perjanjian sewa menyewa terkait pemanfaatan tanah milik perseorangan/badan usaha.
 77. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

- mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
78. Nomor Induk Berusaha adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
79. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. standar reklame;
- b. klasifikasi penataan reklame;
- c. tata cara pengajuan izin dan penyelenggaraan reklame;
- d. penataan reklame;
- e. perubahan tema reklame;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. bangunan reklame tidak termanfaatkan;
- h. biaya jaminan bongkar; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III STANDAR REKLAME

Pasal 3

Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

Pasal 4

Standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. standar etik, yaitu isi reklame yang tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menjaga norma kesopanan;
- b. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek kerapian dan keindahan;

- c. standar teknis, yaitu reklame yang dipasang memenuhi aspek konstruksi bangunan;
- d. standar fiskal, yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan jaminan bongkarnya;
- e. standar administrasi, yaitu reklame yang dipasang telah memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

BAB III KLASIFIKASI PENATAAN REKLAME

Pasal 5

Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan.

Pasal 6

Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:

- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - 1. batas tepi luar trotoar;
 - 2. median jalan;
 - 3. halte bus;
 - 4. jembatan penyeberangan orang;
 - 5. pos jaga aparat;
 - 6. telepon umum;
 - 7. bus surat;
 - 8. tempat hiburan dan rekreasi;
 - 9. gedung olah raga;
 - 10. terminal;
 - 11. pasar;
 - 12. WC umum; dan
 - 13. gapura.
- b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 - 1. pada halaman atau persil milik pribadi; dan
 - 2. menempel/menggantung, di atas bangunan milik pribadi.

Pasal 7

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu:

- a. reklame papan;
- b. reklame totem/ *sclupture*;
- c. reklame peragaan;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame gerobak;
- f. reklame profesi;
- g. reklame fasilitas umum;
- h. reklame kain;
- i. reklame selebaran;
- j. reklame melekat/ stiker;
- k. reklame slide/film;
- l. reklame udara;
- m. reklame apung; dan
- n. reklame suara.

Pasal 8

Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

- a. reklame permanen; dan
- b. reklame insidental.

Pasal 9

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:

- a. reklame kecil, dengan ukuran > 1 (satu meter persegi) sampai dengan 4 m^2 (empat meter persegi);
- b. reklame sedang, dengan ukuran $> 4 \text{ m}^2$ (empat meter persegi) sampai dengan 12 m^2 (dua belas meter persegi); dan
- c. reklame besar, dengan ukuran $> 12 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi) sampai dengan 72 m^2 (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 10

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu:

- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri dari hanya 1 (satu) tiang;
- b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri dari 2 (dua) tiang atau lebih;

- c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu dengan bangunan.

Pasal 11

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari:

- a. kawasan bebas, merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan reklame, meliputi:
 - 1. alun-alun kota dan trotoarnya;
 - 2. taman kota di Jalan Sultan Agung;
 - 3. tempat pendidikan;
 - 4. kantor pemerintah Daerah; dan
 - 5. tempat ibadah.
- b. kawasan selektif, merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis dan titik reklame terpilih, yaitu pada:
 - 1. Jalan Panglima Sudirman;
 - 2. Jalan Gajahmada;
 - 3. Jalan Diponegoro;
 - 4. Jalan Patimura;
 - 5. Jalan Trunojoyo;
 - 6. Taman kota selain di Jalan Sultan Agung dan hutan kota.
- c. kawasan umum, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf a dan huruf b.

Pasal 12

Taman kota selain di Jalan Sultan Agung dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 6 harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

Pasal 13

Kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 dan kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yang termasuk dalam jalan milik Provinsi harus mendapatkan Surat Izin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 14

- (1) Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
 - a. papan nama tiang bersinar;
 - b. papan nama tiang;
 - c. papan nama toko bersinar;
 - d. papan nama toko;
 - e. papan nama tembok;
 - f. gerobak;
 - g. kendaraan;
 - h. videotron;
 - i. megatron;
 - j. reklame fasilitas umum;
 - k. reklame profesi; dan
 - l. reklame text berjalan.
- (2) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
 - a. spanduk;
 - b. umbul-umbul;
 - c. t-banner;
 - d. poster/stiker;
 - e. *flag chain*;
 - f. selebaran;
 - g. balon udara;
 - h. baliho;
 - i. layar cover;
 - j. tenda toko; dan
 - k. slide/film.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame dalam wilayah Daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Wali Kota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah untuk selanjutnya diterbitkan izin dengan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan dari Tim Teknis.

- (3) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan:
- a. keindahan/artistik dan keselamatan pengguna jalan sesuai rencana tata ruang kota;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan kepribadian/budaya bangsa;
 - c. tidak berisi hal yang dapat berpotensi menimbulkan konflik masyarakat, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan keamanan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan, Pemrosesan, dan Penerbitan
Izin Reklame Insidentil

Pasal 16

Izin reklame insidentil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. membuat surat pernyataan pemohon di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. membuat surat kuasa apabila pengajuan izin dilimpahkan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
- e. contoh tema reklame dalam bentuk foto fisik/desain;
- f. fisik reklame yang akan dipasang sebanyak 1 (satu) unit;
- g. denah lokasi reklame;
- h. melunasi pajak reklame sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah; dan
- i. membayar biaya jaminan bongkar reklame berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Izin reklame insidentil dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Masa berlaku izin reklame insidentil paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin reklame insidentil adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. petugas Perangkat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, apabila pengajuan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. setelah berkas pengajuan lengkap diproses namun permohonan izin ditolak, Perangkat Daerah menyiapkan surat pengembalian berkas untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. setelah berkas pengajuan lengkap diproses dan permohonan izin disetujui, maka petugas menyiapkan konsep izin reklame, Surat Pengantar Perhitungan Pajak Reklame, dan Surat Tagihan Biaya Jaminan Bongkar untuk disampaikan kepada pemohon;
 - e. pemohon menyelesaikan pembayaran pajak dan biaya jaminan bongkar terlebih dahulu melalui Bank Jatim;
 - f. berdasarkan bukti pembayaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar yang ditunjukkan pemohon, petugas membubuhkan cap/stempel serta melakukan register Keputusan izin reklame; dan
 - g. petugas menyerahkan izin reklame serta stiker yang diporporasi dan dibubuhi cap/stempel untuk ditempel di fisik reklame oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan izin reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 19

Jumlah titik reklame insidentil yang diizinkan

Halaman 17 dari 52 hlm...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Pemrosesan, dan Penerbitan
Izin Reklame Permanen

Pasal 20

Izin reklame permanen baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. menyerahkan fotokopi NPWPD khusus untuk Biro Reklame;
- d. menyerahkan fotokopi NIB khusus untuk Biro Reklame;
- e. membuat surat pernyataan pemohon di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. membuat surat kuasa apabila pengajuan izin dilimpahkan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
- g. contoh tema reklame dalam bentuk foto fisik/desain;
- h. denah lokasi reklame;
- i. Surat Jaminan Kekuatan Konstruksi bermaterai dari pihak penyelenggara reklame;
- j. Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau perizinan bangunan gedung sepanjang masih dianggap sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta perhitungan konstruksi, dengan ketentuan:
 1. pada lokasi Rumija tersedia untuk media reklame > 8 m² (delapan meter persegi);
 2. pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri untuk media reklame > 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 3. reklame menempel bangunan untuk media reklame > 15 m² (lima belas meter persegi).
- k. gambar untuk reklame sebagaimana dimaksud pada huruf i, rencana konstruksi dengan format *autocad* yang terdiri dari:
 1. gambar denah skala 1:100;
 2. gambar tampak depan, samping, dan atas dengan skala 1:50;
 3. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;

4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
5. gambar detail pondasi skala 1:10 atau 1:20.
- l. Rencana Anggaran Biaya reklame permanen yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- m. rekomendasi kelayakan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan bagi reklame dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- n. Surat Izin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Provinsi bagi titik reklame yang masuk di lahan Pemerintah Provinsi;
- o. Surat Sewa Lahan bagi titik reklame yang masuk di persil milik perseorangan/badan;
- p. melunasi pajak reklame sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan berdasarkan surat tagihan biaya jaminan bongkar dari Perangkat Daerah;
- q. membayar biaya jaminan bongkar reklame berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah; dan
- r. masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Izin reklame permanen perpanjangan yang tidak mengubah tema, ukuran, lokasi, dan jenis reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi izin reklame tahun terakhir;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. menyerahkan fotokopi NPWPD khusus untuk Biro Reklame;
- e. membuat surat pernyataan pemohon di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. surat pernyataan bermaterai yang berisi tanggung jawab evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli berkompeten yang dibuktikan dengan kepemilikan izin usaha di bidang periklanan (KBLI 2020: 73100);
- g. membuat surat kuasa apabila pengajuan izin dilimpahkan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
- h. fotokopi bukti pembayaran pajak tahun terakhir;
- i. fotokopi bukti pembayaran biaya jaminan bongkar;

- j. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau perizinan bangunan gedung sepanjang masih dianggap sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta perhitungan konstruksi dengan ketentuan:
 - 1. pada lokasi Rumija eksisting untuk media reklame > 8 m² (delapan meter persegi);
 - 2. pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri untuk media reklame > 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - 3. reklame menempel bangunan untuk media reklame > 15 m² (lima belas meter persegi).
- k. foto fisik reklame yang sudah berdiri; dan
- l. lampiran *cecklist* perawatan berkala 1 (satu) tahun terakhir yang meliputi struktur, konstruksi, dan instalasi listrik reklame.

Pasal 22

Izin reklame permanen perpanjangan wajib diperbarui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa izin reklamennya habis.

Pasal 23

Tata cara penyelesaian permohonan izin reklame permanen adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. petugas Perangkat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, kemudian apabila pengajuan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. petugas menyiapkan jadwal pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis untuk reklame:
 - 1. pada lokasi Rumija eksisting untuk media reklame > 8 m² (delapan meter persegi);
 - 2. pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri untuk media reklame > 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - 3. reklame menempel bangunan untuk media reklame > 15 m² (lima belas meter persegi);

- d. apabila pengajuan reklame di bawah ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka petugas Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan lapangan tanpa Tim Teknis;
- e. Adapun hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c maupun huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan izin reklame;
- f. apabila dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, Tim Teknis tidak memberikan persetujuan, maka Perangkat Daerah menyiapkan surat pengembalian berkas untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. apabila dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, Tim Teknis Perizinan memberikan rekomendasi izin maka petugas menyiapkan konsep izin reklame, Surat Pengantar Perhitungan Pajak Reklame, dan Surat Tagihan Biaya Jaminan Bongkar untuk disampaikan kepada pemohon;
- h. pemohon menyelesaikan pembayaran pajak dan biaya jaminan bongkar terlebih dahulu melalui Bank Jatim;
- i. berdasarkan bukti pembayaran pajak reklame dan biaya jaminan bongkar yang ditunjukkan pemohon, petugas membubuhkan cap/stempel serta melakukan register izin reklame; dan
- j. petugas menyerahkan izin reklame kepada pemohon.

Bagian Keempat
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 24

Setelah mendapatkan izin reklame, penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. bagi reklame insidentil, diharuskan memasang stiker izin reklame dan stiker pajak pada fisik reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- b. bagi reklame permanen dengan ukuran > 8 m² (delapan meter persegi), diharuskan memasang papan identitas penyelenggara reklame secara

mandiri pada reklame yang bersangkutan, dengan ketentuan dapat terbaca dari jarak 10 (sepuluh) meter dan mencantumkan:

1. nama penyelenggara reklame;
 2. nomor telepon penyelenggara reklame;
 3. nomor surat izin reklame; dan
 4. masa berlaku izin reklame berakhir.
- c. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. membongkar reklame permanen beserta bangunan konstruksinya paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, serta reklame insidental paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
 - e. menjaga dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan;
 - f. membongkar bangunan reklame dan jaringan utilitasnya, serta mengembalikan konstruksi jalan seperti sebelumnya dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
 - g. membayar pajak reklame yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membayar biaya jaminan bongkar yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. membuat surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklamenya.

BAB V PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan reklame secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bahan reklame terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan karat, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. reklame tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
- d. tidak menampilkan materi minuman keras/ beralkohol;
- e. tidak mengganggu lalu lintas umum, tidak mengganggu fungsi, dan merusak sarana prasarana kota beserta pemeliharannya;
- f. konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi;
- g. kaki konstruksi tidak berada di saluran air, sungai, atau badan jalan;
- h. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota, serta tidak mengganggu kebersihan lingkungan;
- i. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik/penguasa lahan;
- j. untuk reklame papan yang disinari cahaya, reklame videotron atau sinar lampu maupun pantulannya tidak mengganggu pandangan pemakai jalan;
- k. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
- l. pada penyelenggara reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah ke atas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- m. penempatan kabel reklame paling sedikit 5 (lima) meter di atas kabel PT. Telkom dan tidak boleh menyentuh, mengganggu alur, ditambatkan/ atau menempel di tiang kabel PT. Telkom;
- n. tidak menempatkan reklame dengan cara memaku ataupun menempel pada pohon;
- o. penyelenggaraan reklame baliho dengan ukuran ≥ 6 (enam meter persegi) sampai dengan < 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
- p. penyelenggaraan reklame jenis balon udara yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya dari atas bangunan paling rendah 3 (tiga) meter dan paling tinggi 10 (sepuluh) meter;
- q. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar oleh penyelenggara reklame;

- dan
- r. segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame di Rumija harus memenuhi syarat:
- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - d. reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
 - f. jarak lebih dari 50 (lima puluh) meter dari tiang lampu pengatur lalu lintas.
- (3) Penempatan reklame pada halte bus, pasar, jembatan penyeberangan orang, panggung spanduk, dan tempat keramaian lainnya sesuai dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan reklame di luar Rumija harus memenuhi syarat:
- a. penempatan reklame pada persil tanah dan/ atau bangunan di luar Rumija diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
 - b. penempatan reklame pada halaman atau persil di luar Rumija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - c. penempatan reklame yang ditempel pada bangunan di luar Rumija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang menyesuaikan kondisi lingkungan; dan
 - d. penempatan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame menyesuaikan kondisi lingkungan.

Bagian Kedua

Larangan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 26

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame pada kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- b. menempatkan atau memasang reklame:
 1. di atas saluran sungai, tebing sungai, atau tanggul sungai;
 2. di persil atau halaman dan gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah Daerah;
 3. jenis tiang yang sebagian atau seluruh tiang reklamennya berada di atas jalan; dan
 4. jika kaki konstruksi reklame masuk ke dalam badan sungai atau saluran.
- c. menempatkan atau memasang reklame spanduk pada posisi melintang jalan agar tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
- d. menempatkan atau memasang reklame spanduk, baliho, T-banner, umbul-umbul, poster/stiker, *flag chain* pada:
 1. pada tiang listrik, telepon atau penerangan jalan umum, pagar taman, pohon-pohon, dan pagar pembatas jalan;
 2. pada tiang-tiang lampu pengatur lalu lintas dan di sekitar lampu pengatur lalu lintas;
 3. pada jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame); dan
 4. pada jalan-jalan utama di sekitar alun-alun kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- e. menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan memotong/menebang/memangkas pohon dan merusak taman yang sudah ada;
- f. memasang reklame balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Rumija;
- g. di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g, penyelenggara reklame harus mengikuti ketentuan:
 1. bentuk, ukuran, dan kombinasi warna tidak boleh sama dengan rambu-rambu lalu lintas; dan

2. pemasangannya tidak menutup pandangan rambu lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas.

Bagian Ketiga
Penataan Reklame Produk Tembakau

Pasal 27

- (1) Penataan reklame produk tembakau diselenggarakan paling dekat radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan/sekolah di Daerah.
- (2) Izin reklame produk tembakau diterbitkan apabila penyelenggara reklame:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/ atau 15 % (lima belas perseratus) dari total luas media iklan di setiap sisinya;
 - b. mencantumkan tulisan "18+" pada media iklan;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menyarankan orang untuk merokok yang memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - g. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - h. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan reklame produk tembakau tidak melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk kedua sisi reklamennya.

BAB VI
PERUBAHAN TEMA REKLAME

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen dapat melakukan perubahan tema reklame selama dalam masa pajak berjalan.

- (2) Perubahan tema reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk perubahan tema reklame bukan produk tembakau menjadi tema reklame produk tembakau.

Pasal 29

- (1) Perubahan tema reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perangkat Daerah dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tema reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NIB;
 - c. fotokopi izin reklame sebelum tema berubah;
 - d. foto kondisi reklame sebelum tema berubah; dan
 - e. tema reklame baru.

Pasal 30

- (1) Perubahan tema reklame harus memenuhi syarat berukuran sama dan sebangun dengan tema sebelumnya.
- (2) Bagi penyelenggara reklame dengan perubahan tema yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai penyelenggara baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak baru.
- (3) Dalam hal proses perizinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka penyelenggaraan reklame tersebut dianggap tidak berizin.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah, meliputi:

- a. reklame yang memiliki izin; dan
 - b. reklame yang tidak memiliki izin.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Perangkat Daerah.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk diterapkan sanksi setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan:

- a. kegiatan peninjauan lapangan oleh Perangkat Daerah;
- b. pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 33

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan secara tertulis melalui:

- a. surat;
- b. surat elektronik;
- c. faksimili; dan/atau
- d. pesan singkat/*whatsapp* melalui nomor layanan informasi dan pengaduan, atau dengan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. identitas pengadu, berupa:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau foto Kartu Tanda Penduduk dalam bentuk elektronik; dan
 - 2. nomor telepon yang bisa dihubungi; dan
- b. lokasi/tempat, waktu, dan dugaan terjadinya pelanggaran.

Pasal 35

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berwenang:

- a. memasuki tempat tertentu, mengamati ukuran, mengambil gambar maupun video atas dugaan pelanggaran reklame;
- b. meminta keterangan resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyelenggara reklame, instansi terkait maupun masyarakat;
- c. menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian; dan
- d. tindakan lain yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN

Pasal 36

- (1) Bangunan reklame permanen tidak dibenarkan kosong tanpa materi atau pesan reklame paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong ke dalam bangunan reklame yang tidak termanfaatkan.
- (3) Penyelenggara reklame berkewajiban mengisi kekosongan bangunan Reklame yang tidak termanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan sosialisasi program Pemerintah.

BAB IX

BIAYA JAMINAN BONGKAR REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib membongkar sendiri reklamennya setelah habis masa izinnya.
- (2) Setiap penyelenggara reklame wajib membayar biaya jaminan bongkar reklame atas penyelenggaraan reklame baik yang bersifat permanen atau insidental.

- (3) Pembayaran biaya jaminan bongkar sebagaimana ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran pajak reklame.
- (4) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan hanya sekali bagi bangunan reklame permanen dengan lokasi dan ukuran yang sama, selama berlaku masa izinnya atau pengurusan perpanjangan izinnya dan pembayaran pajaknya tepat waktu.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk reklame permanen wajib diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa izinnya.
- (6) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk reklame insidentil wajib diajukan paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum berakhir masa izinnya, dengan 1 (satu) kali perpanjangan saja, untuk selanjutnya wajib pindah lokasi dan mengganti bahan reklame dengan bahan baru.
- (7) Jasa giro atas rekening biaya jaminan bongkar reklame menjadi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (8) Wali Kota menunjuk Bendahara Khusus biaya jaminan bongkar reklame melalui Keputusan Wali Kota.
- (9) Bendahara Khusus biaya jaminan bongkar reklame mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang jaminan bongkar reklame dan melaporkannya setiap bulan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.

Pasal 38

Besarnya Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. reklame insidentil sebagai berikut :
 1. spanduk : Rp30.000,00/lembar
 2. umbul-umbul : Rp21.000,00/lembar
 3. poster : Rp7.500,00/lembar
 4. selebaran : Rp6.000,00/100 lembar
 5. balon udara : Rp3.750.000,00/buah
 6. baliho : Rp150.000,00/buah
 7. layar cover : Rp75.000,00/buah
 8. tenda toko : Rp75.000,00/buah
 9. slide/film : Rp30.000,00/buah
 10. T-banner : Rp21.000,00/lembar

11. *flagchain* : Rp7.500,00/lembar
- b. reklame permanen sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya reklame yang ditandatangani oleh penyelenggara reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Biaya Jaminan Bongkar

Pasal 39

Mekanisme pembayaran jaminan bongkar reklame sebagai berikut:

- a. setelah Tim Teknis menetapkan bahwa permohonan izin reklame disetujui, maka Perangkat Daerah menerbitkan surat tagihan jaminan bongkar; dan
- b. penyelenggara menunjukkan bukti atas pembayaran biaya jaminan bongkar reklame dan pajaknya, untuk kemudian mendapatkan Surat Izin Reklame yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengambilan
Biaya Jaminan Bongkar

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah membongkar sendiri reklamennya dapat mengambil biaya jaminan bongkar pada perangkat daerah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame insidental:
- a. surat permohonan pengambilan biaya jaminan bongkar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. bukti pembayaran biaya jaminan bongkar yang asli;
- c. izin reklame;
- d. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
- e. fotokopi Buku rekening bank;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- g. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
- h. foto pembongkaran reklame; dan
- i. bukti fisik media reklame yang dibongkar.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame permanen:
 - a. surat permohonan pengambilan biaya jaminan bongkar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. bukti pembayaran biaya jaminan bongkar yang asli;
 - c. izin reklame;
 - d. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
 - e. fotokopi buku rekening bank;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - g. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - h. foto pembongkaran reklame;
 - i. berita acara hasil pengecekan lapangan oleh petugas yang telah ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Batas waktu pengajuan pengambilan biaya jaminan bongkar paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya izin reklame.
- (5) Terhadap biaya jaminan bongkar yang tidak diambil setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi penerimaan Pendapatan Lain-lain Daerah.

Bagian Keempat
Penyetoran Biaya Jaminan Bongkar

Pasal 41

Apabila masa berlaku izin reklame habis dan penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin maupun membongkar fisik reklamenya, Perangkat Daerah berkewajiban menyetorkan biaya jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) sebagai pendapatan lain-lain kepada Kas Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah berwenang menerapkan sanksi

- administratif kepada orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame permanen berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin reklame; dan/atau
 - c. pembongkaran.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame insidental adalah pembongkaran secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 43

Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil berita acara pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka Perangkat Daerah menerbitkan peringatan tertulis kepada penyelenggara reklame; dan
- b. bagi penyelenggara reklame yang memiliki izin, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis dan penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perangkat Daerah menerapkan sanksi pencabutan izin reklame; dan
- c. bagi penyelenggara reklame yang tidak atau belum memiliki izin, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan tertulis dan orang atau badan penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perangkat Daerah melaporkan secara tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti.

Pasal 44

Apabila setelah menerima sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penyelenggara reklame akan melakukan pembongkaran reklamennya sendiri, maka tata cara pembongkarannya diatur sebagai berikut:

- a. penyelenggara reklame harus membongkar reklame paling lama 14 (empat belas) hari kalender; dan
- b. penyelenggara dapat melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah, dan melaporkan pelaksanaan bahwa reklame telah dibongkar.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) untuk reklame insidental dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang bukti Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sementara paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pembongkaran untuk kemudian dimusnahkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Terhadap biaya jaminan bongkar reklame yang telah dibayarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, apabila izin reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka biaya jaminan bongkar reklame baik permanen maupun insidental tidak dapat diminta kembali dan menjadi pendapatan lain-lain Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 31 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan Reklame di Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 17/E

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
IZIN REKLAME PERMANEN**

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Pendaftaran
Izin Reklame Permanen**

Batu,
Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
BATU

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Penanggung
Jawab
2. Nama :
Instansi/
Perusahaan
3. Alamat :
4. No. Telepon :
/HP
5. Jenis :
Usaha

bersama ini kami mengajukan permohonan Izin memasang Reklame Permanen:

- Reklame Permanen Baru
 Reklame Permanen Perpanjangan

dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Reklame :
2. Teks sebutan / :
tema
3. Ukuran :
4. Bahan :
5. Jumlah :
6. Jangka Waktu :
Pemasangan
Tgl..... s/d Tgl.....
7. Lokasi :
Pemasangan
8. Status Lahan
a. Milik :
Pemerintah
Provinsi

- b. Milik :
Pemerintah
Kota Batu
- c. Milik :
Badan
Hukum
- d. Milik :
Perorangan

Demikian permohonan Izin Reklame Permanen ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hormat Kami,

Penanggung Jawab

(.....)

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KONTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Alamat :
No. Telepon /HP :
Jabatan dalam Perusahaan :

Berkaitan dengan permohonan pemasangan reklame
..... sebanyak
(.....) unit , dengan tema :
lokasi di
dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sanggup/ bersedia mematuhi semua peraturan serta ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan reklame di Kota Batu.
2. Kami sanggup/ bersedia memenuhi semua kewajiban kepada Pemerintah Kota Batu sehubungan dengan penyelenggaraan reklame kami di Kota Batu.
3. Kami sanggup/ bersedia bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan reklame kami di Kota Batu.
4. Kami menjamin keamanan dan kenyamanan secara penuh terhadap kekuatan konstruksi Reklame Permanen, apabila dikemudian terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan (robah, runtuh, dll) kami sanggup / bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Reklame kami di Kota Batu.
5. Apabila Tanah Negara yang kami gunakan untuk penyelenggaraan reklame tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh Negara/ Pemerintah untuk kepentingan yang lebih utama, kami sanggup/ bersedia membongkar atau memindahkan dengan biaya kami sendiri tanpa menuntut ganti rugi.
6. Apabila Isi Tema Reklame tidak sesuai dengan isian Permohonan Ijin Reklame Yang Kami Ajukan maka sewaktu-waktu Reklame siap/ bisa diturunkan dari tempat pemasangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu,
Kami yang menyatakan



(.....)

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Sehubungan dengan adanya rencana pemasangan Reklame Permanen yang dipasang di sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saudara, maka dengan ini saya:

Nama :
Alamat :
No. Telp :
Instansi/Jabatan :


Bertindak selaku pemangku jabatan dari mengajukan permohonan **tidak berkeberatan** atas penggunaan lahan yang digunakan untuk penempatan Reklame tersebut dalam jangka waktu (.....) tahun.

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu,

Pembuat Pernyataan



CONTOH

CEKLIST PENGECEKAN BERKALA
REKLAME PERMANEN

Tema Reklame :
Ukuran :
Lokasi :

No	Tanggal	Hasil Pengecekan berkala	Perbaikan	Paraf Petugas
1.	1 Maret 2021	- Cat Mengelupas - Sisi papan reklame terhantam spion Kendaraan	- Sudah dicat - Papan telah diperbaiki	
2.	dst			

- *) Pengecekan berkala dilaksanakan minimal per 3 bulan sekali**
- *) Pengisian dilakukan oleh petugas dari Perusahaan yang mengajukan Izin Reklame**

Batu,
Penanggung Jawab

(.....)

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
IZIN REKLAME INSIDENTIL**

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Pendaftaran
Izin Reklame Permanen**

Batu,
Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
BATU

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
Penanggung Jawab
2. Nama :
Instansi/
Perusahaan
3. Alamat :
4. No. Telepon :
5. Jenis Usaha :

bersama ini kami mengajukan permohonan izin memasang Reklame sebagai berikut:

1. Jenis Reklame :
2. Teks sebutan/
Tema :
3. Bahan :
4. Ukuran :
5. Jumlah :
6. Jangka Waktu
Pemasangan :
7. Lokasi Pemasangan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Penanggung Jawab;
2. Cek fisik reklame;

3. Ijin sewa/persetujuan (bagi reklame yang dipasang di lahan milik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota);
4. Surat pernyataan dari pemilik lahan/bukti sewa-menyewa bagi reklame yang dipasang di lahan milik Badan Hukum/Perorangan;
5. Surat Kuasa bermaterai dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (***jika dikuasakan***).

Demikian permohonan Izin Reklame Insidental ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Keterangan :

☒ ***Diisi oleh petugas penerima berkas (FO)***

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
 Penanggung Jawab
- 2. Alamat :
- 3. No. Telepon :
- 4. Jabatan dalam :
 Perusahaan


Berkaitan dengan permohonan pemasangan Reklame
..... sebanyak
dengan tema lokasi di

dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami sanggup/bersedia mematuhi semua peraturan serta ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan reklame di Kota Batu.
- 2. Kami sanggup/bersedia memenuhi semua kewajiban kepada Pemerintah Kota Batu sehubungan dengan penyelenggaraan reklame kami di Kota Batu.
- 3. Kami sanggup/bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan reklame kami di Kota Batu.
- 4. Apabila Tanah Negara yang kami gunakan untuk penyelenggaraan reklame tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh Negara/Pemerintah untuk kepentingan yang lebih utama, kami sanggup/bersedia membongkar atau memindahkan dengan biaya kami sendiri tanpa menuntut ganti rugi.
- 5. Apabila Isi Tema Reklame tidak sesuai dengan isian Permohonan Ijin Reklame yang kami ajukan, maka sewaktu-waktu Reklame siap/bisa diturunkan dari tempat pemasangan.
- 6. Telah menerima sticker sesuai dengan izin pemasangan sebanyak 5 (lima) lembar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kami yang menyatakan
Pemohon



(.....)

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO



PEMERINTAH KOTA BATU

PERANGKAT DAERAH

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313
Telepon/Fax : (0341) 5025655 Email :
dpmptspnaker.batukota@gmail.com

Nomor : 503/ /422.105/202...
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengembalian Berkas**

Batu,
Kepada
Yth.
di
BATU

Berdasarkan permohonan pendaftaran izin reklame Nomor tanggal yang Saudara ajukan, bersama ini kami sampaikan bahwa **izin tidak dapat diproses** karena:

1.
2. dst

Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

**DAFTAR JUMLAH REKLAME INSIDENTIL
YANG BOLEH DITEMPATKAN DI JALAN UTAMA**

No	Nama Jalan	Panjang Jalan		Reklame Terpasang	
		Ukuran	Sat	Jumlah	Sat.
1	Jl. Ir. Soekarno	6,9	Km	276	Bh
2	Jl. M. Hatta	3	Km	120	Bh
3	Jl. Batu – Junrejo	9	Km	360	Bh
4	Jl. Wukir	2,5	Km	100	Bh
5	Jl. Diran	0,45	Km	18	Bh
6	Jl. Stadion	1,28	Km	51	Bh
7	Jl. Abdul Jalil	0,35	Km	14	Bh
8	Jl. Min Suwarso	0,35	Km	14	bh
9	Jl. Kapten Ibnu	0,65	Km	26	Bh
10	Jl. Mustari	0,35	Km	14	Bh
11	Jl. M. Sahar	0,60	Km	24	Bh
12	Jl. Sudiro	0,60	Km	24	Bh
13	Jl. Kelud	0,15	Km	6	Bh
14	Jl. Arjuno	0,72	Km	29	Bh
15	Jl. Kawi	0,31	Km	12	Bh
16	Jl. Metro	1	Km	40	Bh
17	Jl. Abdul Gani Atas	2	Km	80	Bh
18	Jl. Abdul Rahman	0,35	Km	14	Bh
19	Jl. Sudarno	0,30	Km	12	Bh
20	Jl. Ikhwan Hadi	0,65	Km	26	Bh
21	Jl. Kasiman	0,50	Km	20	Bh
22	Jl. Darsono	1	Km	40	Bh
23	Jl. Samadi	0,65	Km	26	Bh
24	Jl. Sajid	0,35	Km	14	Bh
25	Jl. Sareh	0,32	Km	13	Bh
26	Jl. Hasanudin	0,75	Km	30	Bh
27	Jl. Melati	0,60	Km	24	Bh
28	Jl. Kasan Kaiso	0,16	Km	6	Bh
29	Jl. Flamboyan	0,50	Km	20	Bh
30	Jl. Songgoriti	2,56	Km	102	Bh
31	Jl. Arumdalu	1,45	Km	58	Bh
32	Jl. Songgoriti – Pandesari	2,5	Km	100	Bh
33	Jl. Batu – Giripurno	6	Km	240	Bh
34	Jl. Purwosenjoto	0,95	Km	38	Bh
35	Jl. Hasan Halim	0,80	Km	32	Bh
36	Jl. Oro oro Ombo – Panderman Hill	1,28	Km	51	Bh
37	Jl. Lingkar Barat	6,1	Km	244	Bh

Keterangan: Seluruh reklame insidentil ditempatkan pada sisi kiri jalan yang menuju Kota Batu.

**DAFTAR JUMLAH REKLAME INSIDENTIL
YANG BOLEH DITEMPATKAN DI JALAN UTAMA PUSAT KOTA**

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas		Reklame Terpasang	
		Ukuran	Sat .	Jumlah	Sat.
1	Jalan Suropati	1,5	Km	60	Bh
2	Jalan Agus Salim	1,5	Km	60	Bh
3	Jalan Abdul Ghani	0,4	Km	16	Bh
4	Jalan W.R Supratman	0,7	Km	28	Bh
5	Jalan Dewi Sartika	0,86	Km	34,4	Bh
6	Jalan Imam Bonjol	0,7	Km	28	Bh
7	Jalan Semeru	0,32	Km	12,8	Bh
8	Jalan Bromo	0,34	Km	13,6	bh
9	Jalan Bukit Berbunga - Seleкта	4,2	Km	168	Bh

Keterangan :

1. Pada Ruas Jalan nomor 1 s/d 9, seluruh reklame insidentil hanya terpasang dibagian sebelah kiri jalan, pada titik yang telah ditentukan berupa patok/kolom beton permanen dengan ukuran P.20xL.20xT.50 cm, dengan ukuran reklame maksimal 1x3 meter berbahan vinnyl dan menggunakan besi hollow kotak 4x4 cm dengan tinggi 4 meter, yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah.

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO



PEMERINTAH KOTA BATU
PERANGKAT DAERAH
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telp/Fax : (0341) 5025655

BERITA ACARA

IZIN REKLAME PERMANEN

NOMOR: 503 /PRMN - /BA/422.105/2021

Pada hari ini tanggal tahun

Yang bertandatangan di bawah ini, Tim Teknis Perijinan Reklame Permanen/
Tetap telah melakukan Survey Pengajuan Pemasangan Reklame Permanen/
Tetap yang diajukan sebagai berikut:

No. Register :
Tanggal Permohonan :
Nama :
Instansi/Perusahaan :
Alamat :
Jenis :
Teks Sebutan :
Ukuran :
Jumlah :
Konstruksi/Bahan :
Status Tanah :
Lokasi Pemasangan :

NO	TIM TEKNIS	CATATAN REKOMENDASI
1.	NAMA : INSTANSI : TTD :	
2.	NAMA : INSTANSI : TTD :	
3.	NAMA : INSTANSI : TTD :	
4.	NAMA : INSTANSI : TTD :	

Pemohon NAMA :	Menyetujui catatan rekomendasi berdasarkan hasil survey dan melaksanakan sesuai izin yang ditetapkan.
TTD :	

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi pertimbangan izin dimaksud.

Mengetahui,

**KEPALA BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN**

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN
TERTENTU**

.....

.....

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

**DAFTAR NAMA RUAS JALAN UTAMA DI PUSAT KOTA
YANG DIPERBOLEHKAN BERDIRI REKLAME INSIDENTIL
DENGAN PERSYARATAN TERTENTU**

No	Nama Ruas Jalan	Pemakaian Ruas Jalan (Kanan/Kiri)				Panjang Jalan Total	
		Kanan	Panjang	Kiri	Panjang	Ukuran	
1	Jalan Sultan Agung	Kanan	300 m	Kiri	600 m	2	Km
2	Jalan Panglima Sudirman			Kiri	600 m	2,4	Km
3	Jalan Patimura, Temas			Kiri	400 m	1,34	Km
4	Jalan Diponegoro			Kiri	1000 m	1,7	Km
5	Jalan Trunojoyo	Kanan	900 m	Kiri	900 m	1	Km
6	Jalan Ahmad Yani	Kanan	300 m	Kiri	200 m	0,45	Km
7	Jalan Hasanudin Batu	Kanan	600 m	Kiri	600 m	0,75	Km
8	Jalan Brantas	Kanan	300 m	Kiri	1000 m	1,125	Km

Keterangan:

1. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Sultan Agung, berada disebelah kanan dengan jumlah titik 12 buah dan disebelah kiri dengan jumlah titik 24 buah.
2. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Panglima Sudirman, hanya berada disebelah kiri dengan jumlah titik 24 buah.
3. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Pattimura, hanya berada disebelah kiri dengan jumlah titik 16 buah ditempatkan didepan makam Cina dan depan MAN hingga Wisma Nala.
4. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Diponegoro, hanya berada disebelah kiri dengan jumlah titik 40 buah, titik terpasang dari depan Hotel Paradise hingga warung kas Jawa.
5. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Trunojoyo, berada disebelah kanan dengan jumlah titik 36 buah dan disebelah kiri dengan jumlah titik 36 buah, titik terpasang 100 meter setelah lampu merah.
6. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Ahmad Yani, berada disebelah kanan dengan jumlah titik 12 buah dan disebelah kiri dengan jumlah titik 8 buah.
7. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Hasanudin, berada disebelah kanan dengan jumlah titik 24 buah dan disebelah kiri dengan jumlah titik 24 buah.
8. Penempatan Reklame insidentil pada ruas jalan Brantas, berada disebelah kanan dengan jumlah titik 12 buah dan disebelah kiri dengan jumlah titik 40 buah.

9. Reklame diharuskan terpasang pada titik yang telah ditentukan berupa patok/kolom beton permanen dengan ukuran P.20xL.20xT.50 cm, dengan ukuran reklame maksimal 1x3 meter berbahan vinnyl dan menggunakan besi hollow kotak 4x4 cm dengan tinggi 4 meter, yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah.
-

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran VI Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 2022

Tanggal : 2022

Batu,

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di

BATU

Perihal : **Perubahan Tema Reklame**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. telp. :

Selaku penanggung jawab Izin Reklame sesuai Nomor:....., bermaksud mengajukan perubahan tema reklame sebagai berikut:

Tema lama :


Tema baru :

Tanggal pasang tema baru:

Bersama ini kami menjamin bahwa reklame tersebut tidak ada perubahan ukuran, bahan, konstruksi dan lokasinya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk memenuhi persyaratan perubahan izin reklame.

Hormat saya,



(.....)

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran VII Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 2022
Tanggal : 2022

Batu,
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
BATU

Perihal : **Pengajuan Pengambilan**
Biaya Jaminan Bongkar
Reklame

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. telp. :


Bermaksud mengajukan pengambilan biaya jaminan bongkar reklame sebagai berikut:

Nomor izin reklame :
Masa berlaku izin :
Jumlah jaminan bongkar :

Bersama ini kami menjamin bahwa reklame tersebut telah kami bongkar sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana foto terlampir.

Demikian permohonan ini kami buat untuk memenuhi persyaratan pengambilan biaya jaminan bongkar reklame.

Hormat saya,



(.....)

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO